

INSIDEN *BULLYING* DI SEKOLAH: AKIBAT DAN SOLUSINYA

Dewi Noviarni

Dosen Hukum Keluarga Islam, IAI An-Nadwah Kuala Tungkal

Email: dewinoviarni@gmail.com

ABSTRACT

Numerous factors can have an impact on bullying situations that occur. Bullying is harmful to the victim as well as the one being bullied. Students who have been bullied must therefore be dealt with. The aim of this research is to determine the factors that contribute to bullying and the types of support given to children who are bullied. In order to accurately and methodically describe the facts that emerged during the investigation, descriptive qualitative research was carried out. Techniques for acquiring data included documentation, observation, and interviews. The results of data processing indicate that students who have been bullied are handled using counseling strategies. Recognition, diagnosis, prognosis, treatment, and follow-up are the steps. Counselors must therefore become more creative in how they deal with students who are bullied in order to decrease the behavior of those students.

Keywords: *Bullying, Kids, Students*

ABSTRAK

Banyak faktor yang dapat berdampak pada situasi intimidasi yang terjadi. Penindasan berdampak buruk bagi korban dan juga orang yang ditindas. Oleh karena itu, siswa yang menjadi korban perundungan harus ditangani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi terhadap bullying dan jenis dukungan yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban bullying. Untuk menggambarkan secara akurat dan metodis fakta-fakta yang muncul selama penyelidikan, maka dilakukan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik perolehan data meliputi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa siswa yang pernah mengalami perundungan ditangani dengan menggunakan strategi konseling. Pengenalan, diagnosis, prognosis, pengobatan, dan tindak lanjut adalah langkah-langkahnya. Oleh karena itu, konselor harus lebih kreatif dalam menghadapi siswa yang di-bully agar dapat menurunkan perilaku siswa tersebut.

Kata Kunci: Intimidasi, Anak, Siswa

PENDAHULUAN

Sebagai lingkungan pendidikan formal, sekolah bertugas membentuk siswa menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Peran sekolah adalah membentuk siswa menjadi individu yang bertanggung jawab, mandiri, kreatif, dan bertakwa. Pasal 3 Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah “mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu”. warga negara yang cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab” (Nasional, 2002). Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

Kenyataannya, banyak anak yang bersekolah masih belum mencapai potensi mereka. *Bullying* atau kekerasan di sekolah merupakan topik yang sedang mendapat perhatian di bidang pendidikan saat ini. *Bullying* bisa terjadi antar siswa ataupun antara guru dengan siswa. Nilai-nilai kemanusiaan telah ditumbangkan, hal ini terlihat dari semakin seringnya perkelahian di sekolah dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siswa yang muncul di media cetak dan elektronik. Tentu saja, peristiwa-peristiwa kekerasan tersebut tidak hanya merusak reputasi pendidikan banyak orang yang selama ini berpandangan bahwa pendidikan adalah tempat terjadinya proses humanisasi tetapi juga menimbulkan kekhawatiran bahkan tindakan hukum dari sejumlah kelompok yang semakin banyak. dan lebih kritis terhadap dasar-dasar pendidikan seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah saat ini.

Bullying selalu ada dan merupakan bagian dari kehidupan sekolah. Istilah-istilah seperti penindasan, pelecehan, pengucilan, intimidasi, dan sebagainya seringkali lebih dikenal. Penindasan memiliki definisi yang lebih inklusif yang mencakup serangkaian tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan atau wewenang seseorang untuk menyakiti orang lain, sehingga menyebabkan korbannya merasa putus asa, trauma, dan depresi. Penindasan dapat terjadi di lingkungan pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas, dan bahkan pasca sekolah menengah.

Kita tentu tidak akan terkejut mendengar cerita tentang: Cipong, siswa kelas satu sekolah dasar, yang pernah dikurung di kamar mandi sekolah oleh teman-temannya; Angga, siswa kelas 3 SD yang terus-menerus diejek teman-temannya jika ingin jajan di kantin sekolah; atau Chanchan, siswa kelas lima sekolah dasar, yang menemukan, saat berganti pakaian di kamarnya, ada selembar kertas bertuliskan "Nenek Lampir" ditempel di bagian belakang kemejanya. Atau, kejadian paling mengerikan yang menimpa Billy, siswa kelas tiga SMP yang diduga terlibat selingkuh dengan pacarnya. (Priyatna, 2010).

Penindasan, yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, adalah taktik intimidasi yang digunakan oleh pihak yang lebih berkuasa terhadap pihak yang kurang berkuasa. Menurut para ahli, *bullying* di sekolah merupakan salah satu bentuk kekerasan siswa yang memberikan dampak paling merugikan bagi korbannya. Hal ini disebabkan adanya ketimpangan kekuasaan, dimana siswa yang lebih senior merasa mempunyai kewenangan lebih dan menggunakan

kemampuan tersebut untuk melakukan tindakan terhadap korban yang lebih junior dan merasa tidak berdaya untuk membela diri.

Korban perundungan dapat mengalami berbagai gangguan, seperti penyesuaian sosial yang buruk di mana korban menarik diri dari interaksi sosial, merasa tidak nyaman, takut, dan tidak berharga kesejahteraan psikologis yang buruk, di mana korban merasa tidak nyaman dan takut untuk pergi ke sekolah, menurunnya prestasi akademik karena sulit fokus belajar, bahkan ada pikiran untuk bunuh diri demi menghindari tekanan rasa malu dan hukuman. (Coloroso, 2003).

Penelitian mengenai isu bullying masih dalam tahap awal di Indonesia. Para ahli mempelajari kasus ini dan menemukan bahwa 10–60% pelajar Indonesia mengatakan bahwa mereka mengalami perundungan, ejekan, pengucilan, pemukulan, tendangan, atau dorongan setidaknya sekali dalam seminggu. Yayasan Semai Jiwa Amini melakukan penelitian tentang kekerasan bullying pada tahun 2008 di tiga kota besar di Indonesia: Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Penelitian menemukan tingkat kekerasan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 67,9, sedangkan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 66,1%. Sekolah Menengah Pertama (SMP). Persentase kekerasan yang dilakukan siswa adalah 41,2% di SMP dan 43,7% di SMA, dengan kekerasan psikologis seperti pengucilan memiliki persentase tertinggi. Kekerasan fisik (menyerang) menempati urutan terakhir, disusul kekerasan verbal (mengejek). Laporan kekerasan di SMP di tiga kota besar: Surabaya: 59,8% (ada kekerasan), Jakarta: 61,1% (tidak ada kekerasan), dan Yogyakarta: 77,5% (mengaku ada kekerasan) dan 22,5% (mengaku tidak ada kekerasan). (Wiyani, 2012).

Pada dasarnya, Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi sebagai berikut mengatur tentang perbuatan melawan hukum atau pelecehan terhadap anak: Merupakan pelanggaran hukum bagi siapa pun yang dengan sengaja menyakiti anak-anak atau mengizinkan, melaksanakan, memerintahkan, atau mengambil bagian dalam tindakan tersebut.

Menurut Pasal 76C UU 35/2014, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan dan korporasi. (“UU 35/2014”) Di sisi lain, “anak” diartikan sebagai individu yang berusia di bawah delapan belas tahun, termasuk anak yang belum lahir. (“UU 35/2014”) Selain itu, dalam hal larangan penggunaan kekerasan terhadap anak di bawah umur yang tercantum dalam Pasal 76C UU 35/2014 dilanggar, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 80 UU 35/2014, khususnya:

1. Setiap orang yang tidak menaati Pasal 76C UU 35/2014 terancam hukuman maksimal 3 tahun 6 bulan penjara dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.

2. Jika ada anak yang mengalami luka parah, pelaku terancam hukuman penjara 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.
3. Apabila anak meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.
4. Sanksinya ditambah sepertiga dari ketentuan ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan adalah orang tua.

Karena merupakan penelitian kualitatif, maka alat analisis dan teknik diskusi yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari peristiwa aktual atau fakta nyata yang khususnya mengarah pada generasi luas (Moleong, 2016). Pendekatan ini bertujuan untuk mempublikasikan definisi dan analisis intimidasi yang dilakukan oleh para profesional. Percakapan deduktif adalah percakapan yang dimulai dengan informasi dasar, dibangun berdasarkan informasi tersebut, dan pada akhirnya menggunakan pengetahuan khusus untuk mengevaluasi suatu peristiwa. Pendekatan ini digunakan untuk menarik kesimpulan tentang segala hal mulai dari permasalahan luas hingga percakapan mendalam (Creswell, 2019). Dengan menggunakan teknik ini, penulis menawarkan interpretasi untuk memahami apa arti bullying dari sudut pandang ilmiah. Menafsirkan atau menciptakan interpretasi adalah proses penafsiran; itu objektif dan bergantung pada fakta objektif untuk sampai pada kebenaran objektif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan karena didasarkan pada pemeriksaan bahan pustaka (Sugiyono, 2013). jurnal, makalah, artikel, dan sumber perpustakaan lain yang masih relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif; yakni menjelaskan dan mendeskripsikan tema kajian secara proporsional sebelum mengevaluasi dan menilai kondisi saat ini. Metode ilmiah diambil dalam melakukan penyelidikan ini. Berdasarkan tujuan keilmuan, maka pendekatan saintifik merupakan metode empiris. Metode ini membahas keterkaitan kasus-kasus bullying di sekolah serta dampak dan penanganannya.

PEMBAHASAN

1. **Faktor Penyebab Terjadinya *Bullying***

Bullying merupakan salah satu perilaku menyimpang yang dapat muncul pada anak yang tumbuh dalam rumah tangga dengan tingkat keharmonisan yang rendah dan keterlibatan orang tua yang kurang. Orang tua tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anaknya karena mereka terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Akibatnya, anak-anak mengalami sosialisasi yang buruk. Anak-anak yang tidak menerima sosialisasi yang tepat lebih cenderung berperilaku nakal. Setiap perilaku manusia yang menyimpang dari standar dan cita-cita sosial yang diterima, baik yang ditampilkan sendiri maupun berkelompok, dianggap sebagai perilaku

menyimpang. Remaja yang tidak tersosialisasi dengan baik rentan untuk berperilaku buruk. Perilaku menyimpang adalah setiap aktivitas manusia, baik yang dilakukan sendiri maupun berkelompok, yang menyimpang dari norma dan cita-cita sosial yang diterima secara luas. (Karina, Hastuti, & Alfiasari, 2013).

Kesalahpahaman dapat berujung pada perundungan (*bullying*) yang sering terjadi pada anak sekolah di Indonesia. Tanpa ada yang memahami dampak jangka panjang penindasan terhadap korban dan penyerang, perilaku ini sebenarnya terlihat biasa saja. Kegiatan ini terkadang dapat menimbulkan korban jiwa dan trauma berkepanjangan, yang tentunya mengganggu kemampuan belajar dan berkembang mental anak. Penindasan di sekolah biasanya dilakukan oleh anggota rumah tangga yang disfungsi dan sumbang serta tidak mendapatkan perhatian orang tua yang memadai. Sebaliknya, anak-anak yang banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, mendapat banyak perhatian, dan rutin berkomunikasi dengan orang tuanya termasuk yang menjadi korban perundungan. (Hermalinda, 2017).

Insiden penindasan juga dapat timbul karena pengaruh teman sebaya. Hal ini disebabkan karena mereka semakin sering bersosialisasi dengan teman-teman sekelasnya sehingga akhirnya membentuk kelompok (*genk*). Tekanan teman sebaya juga dapat menimbulkan dampak buruk dengan menciptakan kesan bahwa penindasan dapat diterima dan tidak memiliki konsekuensi apa pun. Remaja yang sedang mencari jati dirinya dapat melakukannya dengan berasimilasi ke dalam kelompok teman sebaya atau organisasi yang mereka anggap inspiratif. Remaja dapat berbagi sentimen dan pengalaman dengan teman sebaya dan kelompoknya, oleh karena itu penting bagi mereka untuk merasa diterima oleh kelompoknya. (Masdin, 2013).

Sebaliknya, cara pelaku intimidasi yang paling sering dilakukan adalah dengan cara verbal atau verbal dan non-verbal (menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya). Biasanya komentar atau ungkapan yang tidak menyenangkan dan tidak senonoh mengintimidasi korban, membuat mereka merasa tersinggung dan terkadang bahkan ketakutan. Sedangkan korbannya sendiri biasanya adalah anak-anak yang tidak populer, tidak mempunyai banyak teman, dan tidak agresif. Mereka tidak suka berkumpul dalam kelompok, mereka tidak berasal dari keluarga berada, dan mereka lebih banyak membicarakan minat dan kegiatan favorit mereka daripada hal lain.

Bahkan acara televisi non-pendidikan pun memberikan kesan mendalam bagi pemirsanya. Jika artis yang sebagian besar berusia akhir remaja hingga dewasa memainkan peran kekerasan dalam serial televisi yang ditonton anak-anak di sekolah, hal ini akan lebih berisiko. Televisi adalah salah satu bentuk media massa yang paling terkenal karena memungkinkan pemirsa menerima konten pendengaran dan visual secara bersamaan. Acara-

acara televisi dewasa ini lebih banyak menampilkan adegan kekerasan. Salah satu contohnya adalah sinetron yang tayang di saluran televisi swasta yang menggambarkan konflik berkepanjangan antara dua geng motor yang bersaing tanpa ada tanda-tanda rujuk. Pada akhirnya, anak-anak sekolah yang menonton sinetron semacam ini belajar untuk percaya bahwa bersikap konfrontatif itu keren dan merupakan cara yang baik untuk menarik perhatian orang lain. (Riauskina, Djuwita, & Soesetio, 2005).

Internet dan media sosial merupakan dua lagi platform media massa yang saat ini sedang populer di kalangan remaja. Batasan dalam bersosialisasi dihilangkan dengan media sosial. Mereka bisa berkomunikasi kapan saja dan dari mana saja berkat media sosial yang tidak mengenal batasan waktu dan lokasi. Tidak dapat disangkal bahwa media sosial mempunyai dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Dengan jejaring sosial, seseorang yang awalnya sederhana bisa menjadi terkenal dan sebaliknya.

Positifnya, mereka suka berkomunikasi di media sosial karena memungkinkan mereka terhubung dengan banyak orang secara bersamaan di satu platform. Misalnya, mereka sering menggunakan grup WhatsApp untuk menanyakan tugas sekolah dan menerima tanggapan dari teman-teman lainnya. Selain itu, grup ini biasanya mereka gunakan untuk menjadwalkan pertemuan atau acara lainnya. Mereka akan menjadi egois, antisosial, dan individualistis, yang merupakan suatu kelemahan. Selain itu, cara mereka menyalahgunakan media sosial. Para pelaku intimidasi yang menggunakan WhatsApp ingin menakut-nakuti korbannya. Kadang-kadang, pelaku akan berbicara kasar dan menghina korbannya tanpa ragu-ragu. Ini adalah contoh bagaimana pelajar menyalahgunakan media sosial. (Perren & Gutzwiller-Helfenfinger, 2012).

2. Penanganan Kasus *Bullying* di Lingkungan Sekolah

Bullying mempunyai dampak baik bagi korbannya maupun bagi pelakunya sendiri. Mereka menangani pelaku intimidasi serta korban yang juga terlibat dalam intimidasi. Penelitian Skrzypiec membawa pada kesadaran bahwa penindasan mempunyai dampak merugikan baik bagi korban maupun pelaku intimidasi itu sendiri. Kondisi kesehatan mental dialami oleh korban bullying, pelaku, dan korban pelaku. (Skrzypiec, Slee, Askell-Williams, & Lawson, 2012).

Seperti yang telah diketahui, pelaku intimidasi hanya menunjukkan sedikit empati saat berinteraksi dengan orang lain. Ketika terlibat dalam keterlibatan sosial, mereka berjuang dengan perilaku yang menyimpang, hiperaktif, dan pro-sosial. Reaksi pelaku ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial sekitarnya sangat berkaitan dengan empati, perilaku

menyimpang, aktivitas hiperaktif, dan perilaku prososial. Tingkat penyakit kesehatan mental mereka lebih tinggi dibandingkan pelaku dan korban perundungan, berbeda dengan tingkat penyakit mental yang dialami pelaku dan korban perundungan. Selain menjadi penindas, orang-orang ini juga menderita masalah pro-sosial, hiperaktif, dan perilaku negatif lainnya. Pelaku dan korban bullying mengalami masalah kesehatan mental, khususnya gejala emosional. Mereka sering kali menunjukkan isolasi sosial, kekurangan teman dekat, dan memiliki hubungan yang tegang dengan orang tua. (Rosen, L. H., DeOrnellas & Scott, 2007).

Korban perundungan yang mengalami kekerasan fisik juga mengalami kekerasan fisik. Mereka sering mengalami pelecehan verbal dan fisik, yang berkontribusi terhadap stres jangka pendek dan jangka panjang. Trauma mempengaruhi seberapa baik seseorang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dalam hal ini lingkungan sekolah. Faktanya, bullying merupakan salah satu prediktor angka putus sekolah dan prestasi akademik (SMA) pada anak-anak.

Ketika penindasan terjadi di masa kanak-kanak, tingkat depresi, kecemasan, dan bunuh diri pada orang dewasa meningkat. Selain itu, ketika seseorang berusia lima puluh tahun, mereka menghadapi permasalahan dalam kehidupan sosial, kondisi keuangan yang memburuk, dan penurunan kesejahteraan secara umum. Oleh karena itu, penindasan dapat berdampak pada buruknya interaksi sosial, kesehatan fisik dan mental, serta kesulitan keuangan korban. (Purwaningsih & Mega, 2017).

Penindasan berdampak buruk pada hubungan sosial, ekonomi, aktivitas kriminal, dan kesehatan. Ada empat teori mengenai dampak penindasan, termasuk fakta bahwa korban penindasan dapat menderita berbagai penyakit seksual serta luka fisik yang parah. Kondisi psikologis korban antara lain gangguan kepribadian antisosial, depresi, dan gangguan kecemasan. Para pelaku intimidasi terlibat dalam kegiatan kriminal seperti berbohong kepada orang lain, sering berkelahi, merampok rumah, tempat usaha, atau tempat usaha lainnya, mabuk-mabukan, menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, dan melakukan hubungan seks di luar nikah. Korban yang meninggalkan sekolah lebih awal dan tidak melanjutkan pendidikan lebih lanjut merupakan cara yang baik untuk mengukur status sosial ekonomi mereka. Selain itu, permasalahan terkait pekerjaan dievaluasi melalui pemutusan hubungan kerja dan berhenti tanpa persiapan finansial yang memadai. Hal ini menyebabkan masalah keuangan lainnya, seperti pengelolaan uang yang buruk dan ketidakmampuan membayar utang. Sementara itu, penyakit ini berkonsentrasi pada perilaku agresif dalam interaksi sosial, seperti hubungan romantis, hubungan bermasalah dengan orang tua, teman,

dan orang kepercayaan, serta masalah dalam membentuk dan mempertahankan persahabatan. (Wulandari, 2014).

Inisiatif pencegahan perundungan telah diterapkan di sekolah oleh sejumlah lembaga, termasuk lembaga pendidikan dan kelompok terkait anak lainnya. Namun kenyataannya, bullying masih banyak terjadi di ruang kelas di Indonesia.

Pertama, mendidik anak tentang bullying dan penyebabnya. Anak-anak yang memiliki informasi lebih baik tentang penindasan akan lebih mampu mengidentifikasi kejadian-kejadian di mana mereka atau orang lain yang dekat dengan mereka menjadi sasaran penindasan. Selain itu, anak-anak harus diajari cara meminta bantuan dan cara menghadapi perundungan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman anak terhadap bullying antara lain: 1) Mengajari anak bahwa bullying adalah tindakan yang salah dan tidak dapat dimaafkan dengan alasan apapun. Meskipun ada perbedaan, setiap orang harus diperlakukan dengan hormat. 2) Jelaskan kepada anak dampak negatif bullying baik bagi korban maupun “saksi bisu”.

Kedua. Tawarkan panduan tentang cara menangani penindasan. Ketika anak-anak belajar tentang penindasan, mereka juga harus siap dengan informasi dan kemampuan untuk menghadapi penindasan dengan cara yang aman tanpa menggunakan cara-cara yang berbahaya atau kekerasan yang dapat memperburuk situasi. Ada sejumlah strategi yang bisa dilakukan, seperti mengabaikan pelaku, menghindari kedekatan dengan pelaku, atau menyampaikan pendapat secara terbuka dan percaya diri kepada pelaku. Dengan berkumpul bersama anak-anak lain atau orang dewasa, mereka juga bisa terhindar dari perundungan.

Ketiga. Membangun hubungan baik dan membina dialog dua arah dengan anak. Korban penindasan biasanya tidak dianjurkan untuk mengeluh kepada orang lain tentang apa yang terjadi pada mereka karena orang yang menindas mereka biasanya akan mengancam atau mempermalukan mereka jika mereka melakukannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu membina hubungan dan menciptakan dialog dua arah dengan anak-anak agar mereka tidak merasa terancam oleh para pelaku intimidasi dan dapat merasa nyaman untuk berbicara dengan orang terdekat mereka mengenai masalah yang mereka hadapi. Bagi orang tua dan anggota keluarga, hal ini menjadi semakin sulit di dunia yang sibuk dan penuh aktivitas saat ini.

Keempat, mendesak mereka untuk tidak bertindak sebagai “saksi bisu” terhadap penindasan. Menurut sebuah penelitian di Kanada terhadap siswa sekolah dasar, saksi, atau anak-anak lain yang hadir ketika insiden penindasan terjadi, dapat melakukan intervensi untuk menghentikan sebagian besar kasus penindasan dalam waktu sepuluh detik setelah kejadian

tersebut terjadi. Para saksi ini dapat melakukan intervensi dengan membela korban bullying secara verbal atau fisik atau dengan memisahkan mereka dari pelaku. Remaja yang mengamati bullying juga dapat membantu dengan cara-cara berikut: 1) Menemani atau berteman dengan korban bullying, misalnya dengan mengajak mereka bermain atau mengikuti kegiatan bersama. 2) Mencegah korban berada dalam keadaan di mana mereka dapat menjadi sasaran penindasan. 3) Izinkan korban untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya, dan dengarkan dia saat dia menceritakan kisahnya. 4) Bantu korban menyampaikan keluhannya kepada orang dewasa yang bertanggung jawab jika diperlukan.

Kelima, mendampingi anak dalam mewujudkan potensi dan bidang minatnya. Anak-anak akan terinspirasi untuk tumbuh sebagai individu dan bertemu serta menjalin persahabatan dengan orang lain yang memiliki minat yang sama jika mereka menyadari potensi dan minatnya. Kehidupan sosial mereka akan terdukung dan kepercayaan diri mereka akan tumbuh, sehingga mereka terlindung dari perundungan. Lakukan tindakan berikut untuk anak-anak yang mungkin menjadi korban perundungan atau menjadi sasaran perundungan: 1) Hindari membawa uang tunai atau barang-barang mahal dalam jumlah berlebihan. Para penindas biasanya mengambil harta milik korban dan merusaknya atau menyandera mereka. Oleh karena itu, usahakan semaksimal mungkin untuk mencegah anak-anak membawa barang-barang mahal atau uang dalam jumlah besar ke sekolah. 2) Hindari sendirian. Anak-anak yang enggan dianggap sebagai “mangsa” para penindas. Oleh karena itu, hindari berada sendirian di tempat yang sepi seperti lorong sekolah atau ruang kelas. Tempatkan diri Anda di tempat yang dapat diamati oleh guru atau orang dewasa lainnya, jika memungkinkan. Jika anak tersebut sedang bersama teman-temannya atau berusaha menjalin pertemanan dengan anak-anak lain yang kesepian, itu akan lebih baik lagi. 3) Hindari pengganggu. 4) Penting untuk menunjukkan rasa percaya diri jika anak tersebut diketahui menjadi korban penindasan. 5) Hindari tampil sebagai orang yang tidak berdaya atau ketakutan. 6) Perlu keberanian untuk berterus terang kepada orang yang dipercaya seperti orang tua atau guru. Ajaklah remaja untuk mengambil risiko dan berusaha.

Keenam. Memimpin dengan memberi contoh dalam hal tingkah laku dan sikap. Terlepas dari seberapa baik slogan, anjuran, dan bimbingan tersebut, anak akan selalu memperhatikan lingkungan sekitarnya untuk menentukan sikap dan perilaku yang dihargai dalam masyarakat. Anak-anak mengamati dan mencatat cara orang dewasa menangani stres dan konflik, serta cara mereka berinteraksi dengan orang lain, meskipun hal tersebut mungkin tidak terlihat seperti itu. Hal termudah yang dapat kita lakukan untuk memerangi penindasan adalah dengan menahan diri untuk tidak melakukan penindasan atau tindakan yang serupa dengan penindasan.

Orang dewasa juga bisa menjadi korban perundungan, baik mereka menyadarinya atau tidak. Salah satu cara hal ini bisa terjadi adalah ketika kita menggunakan pelecehan verbal atau intimidasi di tempat kerja terhadap orang lain di komunitas kita.

3. Sanksi Pidana Pelaku Bullying Dibawah Umur

Namun karena pelakunya diduga masih di bawah umur atau anak-anak, maka kita harus menggunakan UU SPPA yang mengamanatkan bahwa restorative justice harus diutamakan. (“UU SPPA”).

Restorative justice merupakan pendekatan penanganan perkara pidana yang melibatkan para pihak, termasuk korban, pelaku, atau pihak terkait, dengan prosedur dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, bukan pembalasan, sesuai kutipan artikel Keadilan Restoratif Pada Akhirnya Tidak Hanya Mengakhiri Kasus . Tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk meminta pertanggungjawaban pelanggar dalam memperbaiki kerugian yang mereka timbulkan, memberikan mereka kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan kesediaan mereka untuk menghadapi kesalahan mereka dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga besar, teman-teman. , dan komunitas, serta membentuk forum di mana masyarakat dapat berkolaborasi untuk menemukan solusi terhadap permasalahan. (Ali Subroto, 2023).

Selain itu, pelaku remaja yang bertanggung jawab atas penindasan tersebut sudah berada dalam masalah hukum; artinya, mereka dituduh melakukan kejahatan dan berusia antara 12 dan 18 tahun. (UU SPPA) Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana kurang dari tujuh tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka diversifikasi harus diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.

KESIMPULAN

Penindasan didefinisikan sebagai perilaku berbahaya yang dilakukan secara konsisten dengan tujuan yang disengaja untuk menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan pada target. Pemahaman moral seseorang adalah pemahamannya yang menekankan pada motivasi di balik tindakan dan proses yang digunakannya untuk menentukan apakah sesuatu itu benar atau salah. Pemahaman moral adalah tentang bagaimana seseorang berpikir untuk menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk, bukan tentang apa yang baik atau buruk. Siswa dengan pedoman moral yang kuat akan mempertimbangkan pilihan mereka dengan hati-hati untuk menghindari intimidasi atau melukai teman-temannya. Selain itu, remaja yang berhasil mengembangkan

kepribadian alamiah dan rasa kedewasaan pribadinya akan lebih siap dalam menghadapi berbagai kendala dalam hidupnya, baik saat ini maupun di masa depan. Sebagai hasilnya, mereka harus menerima perawatan dan instruksi yang mendorong perkembangan mereka. Kesimpulan di atas menyiratkan bahwa: 1) sekolah harus mengambil inisiatif untuk mengembangkan program yang mengajarkan keterampilan sosial, pemecahan masalah, resolusi konflik, dan pengembangan karakter. 2) Guru harus memperhatikan bagaimana perilaku siswanya baik di dalam maupun di luar kelas. Selain itu, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, serta anggota staf lainnya harus bekerja sama secara harmonis. 3) Untuk mencapai tujuan pendidikan setinggi mungkin sekaligus mencegah perundungan di kalangan anak, orang tua dan sekolah harus bekerja sama.

REFERENSI

- Ali Subroto Suprpto. *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023, hal. 76-77
- Coloroso, B. (2003). *Stop Bullying: Memutuskan Rantai Kekerasan Anak Dari Pra Sekolah Hingga SMU* (S. I. Astuti, trans.). Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Creswell, J. (2019). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kwantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hermalinda. (2017). Hubungan Karakteristik Remaja dengan Perilaku Bullying pada Siswa SMP di Kota Padang. *Jurnal Keperawatan Sudirman*, 12(1).
- Karina, Hastuti, D., & Alfiasari, A. (2013). Perilaku Bullying dan Karakter Remaja serta Kaitannya dengan Karakteristik Keluarga dan Peer Group. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 6(1), 20–29. <https://doi.org/10.24156/jikk.2013.6.1.20>
- Masdin. (2013). Fenomena Bullying Dalam Pendidikan. *Jurnal Al-Ta'dib*, 6(2), 73–83. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/atdb.v6i2.306>
- Moleong, D. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nasional, D. P. (2002). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Buku I. Konsep Dasar*. Jakarta: Direktorat SLP Dirjen Dikdasmen.
- Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diakses 7 Agustus 2024
- Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diakses 7 Agustus 2024

- Perren, S., & Gutzwiller-Helfenfinger, E. (2012). Cyberbullying and Traditional Bullying in Adolescence: Differential Roles Of Moral Disengagement, Moral Emotions, and Moral Values. *European Journal Of Developmental Psychology*, 2, 195–209.
- Priyatna, A. (2010). *Let's End Bullying Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Purwaningsih, S., & Mega, I. (2017). Hubungan Perundungan (Bullying) Dengan Kepercayaan Diri Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 11 Karanganyar. *Undergraduate Thesis*. Surakarta: Institut Islam Negeri Surakarta.
- Riauskina, I. I., Djuwita, R., & Soesetio, S. R. (2005). "Gencet-gencetan" Di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA: Naskah Kognitif Tentang Arti, Skenario, dan Dampak "Gencet-gencetan". *Jurnal Psikologi Sosial*, 12(01), 1–13.
- Rosen, L. H., DeOrnellas, K., & Scott, S. R. (2007). *Bullying in School: Perspectives from School Staff, Students, and Parents*. Texas: Springer.
- Skrzypiec, G., Slee, P. T., Askill-Williams, H., & Lawson, M. J. (2012). Associations between types of involvement in bullying, friendships and mental health status. *Emotional and Behavioural Difficulties*, 17(3–4), 259–272.
<https://doi.org/10.1080/13632752.2012.704312>
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Wiyani, N. A. (2012). *Save Our Children From School Bullying*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Wulandari, A. (2014). Karakteristik Pertumbuhan Perkembangan Remaja Dan Implikasinya Terhadap Masalah Kesehatan Dan Keperawatannya. *Jurnal Keperawatan Anak*, 2(1).